

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlaku di sejumlah daerah. Adanya unsur pembagian yang dianggap tidak mengedepankan nilai keadilan memicu perselisihan dalam keluarga. Sehingga perlu adanya solusi yang dapat meredakan perselisihan tersebut. Di dalam al-Qur'an sebenarnya telah dijelaskan tentang mekanisme pembagian harta waris, setidaknya terdapat tiga ayat yang menyinggung tentang pembagian warisan. Akan tetapi banyak sekali kasus dalam pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an.

Berdasarkan fakta tersebut, ada kebutuhan untuk menggali penafsiran yang berbeda dari yang ditawarkan oleh ahli fiqih. Dalam hal ini pembahasan dalam penelitian difokuskan pada pemikiran Muhammad Syahrur. Salah satu pemikir Islam kontemporer yang sangat kontroversial, yang biasa dikenal dengan teori limitnya.

Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana metode penafsiran Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat Waris? 2) Bagaimana hukum kewarisan Islam dalam perspektif Muhammad Syahrur dan relevansinya?. Penelitian ini bertujuan *pertama*: mendeskripsikan metode penafsiran ayat-ayat waris Syahrur., *kedua*: mendeskripsikan implikasi penafsiran Syahrur terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an terhadap pembentukan hukum waris Islam. Jenis penelitian Tesis ini menggunakan *library research*.

Temuan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, dalam menafsirkan ayat-ayat waris Syahrur menggunakan metode analisis linguistik semantik dan metaforik saintifik yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern. Metode ini menjelaskan bagaimana Syahrur menguraikan penafsiran ayat-ayat waris yang sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, implikasi dari metode yang digunakan oleh Syahrur menghasilkan tentang sistem pembagian waris yang berbeda dengan sistem pembagian waris secara konvensional, yakni adanya batasan maksimal dan minimal antara bagian laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuan menjadi poros atau dasar hukum dalam pembagian harta waris, sedangkan laki-laki hanya sebagai pengikut saja. Sehingga bagian perempuan bisa lebih banyak dibanding laki-laki dalam suatu kasus tertentu. Pemikiran yang ditawarkan oleh Syahrur tentang waris memang merupakan suatu produk yang bisa dibilang baru atau lebih modern dibanding dengan waris konvensional. Akan tetapi untuk mempraktikkannya dalam kehidupan masyarakat menurut penulis perlu usaha keras, karena berbeda dengan mainstream masyarakat..